



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 32 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN AKIBAT
BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 74 Tahun 2018;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN AKIBAT BEBAN KERJA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan setiap bulan kepada :

- a. PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi setara eselon II;
- b. PNS yang diangkat dalam Jabatan Administrator setara eselon III;
- c. PNS yang diangkat dalam Jabatan Pengawas setara eselon IV
- d. PNS yang diangkat dalam Jabatan Pelaksana;
- e. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu;

- f. PNS yang bertugas sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. PNS yang bertugas sebagai Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - h. PNS yang diangkat dalam Jabatan Guru dan belum mendapatkan tunjangan Sertifikasi Profesi Guru;
 - i. PNS pelaksana yang diberikan tugas mengajar pada satuan pendidikan; dan
 - j. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikecualikan bagi :
- a. CPNS atau PNS yang bertugas pada RSUD Dr. Adjidarmo yang statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru yang telah mendapatkan tunjangan Sertifikasi Profesi Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
 - c. Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan dari pengawas sekolah dan telah mendapatkan tunjangan Sertifikasi Profesi Guru; dan
 - d. CPNS atau PNS yang diperbantukan pada instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PNS yang diberikan tugas dan wewenang tambahan sebagai pelaksana tugas (plt.) pada jabatan struktural yang satu tingkat lebih tinggi, berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang berlaku pada jabatan yang setingkat lebih tinggi tersebut.

- (2) PNS yang diberikan tugas dan wewenang tambahan sebagai pelaksana tugas (plt.) setingkat, maka tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah tambahan penghasilan sebagai pejabat definitif ditambah sebesar 25% dari nilai tambahan penghasilan jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Administrator setara eselon III, apabila belum memiliki Sertifikat Keahlian Dasar Pengadaan Barang dan Jasa, maka tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar 80% dari nilai tambahan penghasilan sesuai jabatan definitifnya, dikecualikan jabatan administrator setara eselon III pada Kecamatan.
- (4) Bagi PNS jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional Tertentu yang ditugaskan menjadi Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pertanian dan Perkebunan, maka Tambahan Penghasilan yang dibayarkan adalah Tambahan Penghasilan sebagai Koordinator Wilayah.
- (5) Bagi tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas baik yang sudah maupun yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan non Badan Layanan Umum Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan adalah sebagai Kepala UPTD Puskesmas.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dapat diberikan Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja sebagai Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan Golongannya.

(2) CPNS atau PNS yang melaksanakan cuti selain cuti diluar tanggungan negara (CLTN) tetap diberikan Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja. ↪

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja dievaluasi berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja;
- (2) Evaluasi terhadap tambahan penghasilan akibat beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (3) Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja diajukan oleh Perangkat Daerah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah termasuk didalamnya tunjangan PPh yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 7

Lampiran Peraturan Bupati Lebak

Nomor : 7 TAHUN 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 32
Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Akibat Beban Kerja

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN AKIBAT BEBAN KERJA

No.	Nama Jabatan	Besaran (Rp)
1	Sekretaris Daerah	30.000.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	15.000.000
3	Inspektur Inspektorat Daerah	15.000.000
4	Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD	14.500.000
5	Kepala DPMPTSP	14.500.000
6	Kepala BAPENDA dan Kepala BKPP	13.500.000
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kepala Dinas Kesehatan; dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.500.000
8	Sekretaris DPRD	13.500.000
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	12.500.000
10	Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.500.000
11	Kepala Dinas Perikanan; Kepala Dinas Pariwisata; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Kepala Dinas Koperasi dan UKM; Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Kepala Dinas Perhubungan; Kepala Dinas Peternakan; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Kepala Dinas Sosial; dan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	12.000.000
12	Staf Ahli Bupati	10.000.000
13	Kepala Pelaksana BPBD	10.000.000
14	Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak	10.000.000
15	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	9.000.000
16	Sekretaris Pada Inspektorat Daerah	9.000.000
17	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah	8.500.000
18	Sekretaris pada BAPPEDA , BPKAD dan DPMPTSP	9.000.000
19	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9.000.000
20	Sekretaris pada BAPENDA dan BKPP	8.000.000
21	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; dan Dinas PUPR	8.000.000
22	Kepala Bidang pada BAPPEDA dan BPKAD	8.000.000
23	Kepala Bidang pada DPMPTSP	8.000.000
24	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	7.500.000

No.	Nama Jabatan	Besaran (Rp)
25	Sekretaris pada Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; Dinas Peternakan; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Sosial; dan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Satpol PP	7.500.000
26	Kepala Bidang pada BAPENDA dan BKPP	7.000.000
27	Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR	7.000.000
28	Sekretaris DP KORPRI	6.500.000
29	Kepala Bidang pada Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; Dinas Peternakan; Dinas Perumahan; Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Sosial; dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Satpol PP	6.000.000
30	Sekretaris Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak	6.000.000
31	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah	5.000.000
32	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah	5.000.000
33	Kepala Sub Bagian pada BAPPEDA dan BPKAD	5.000.000
34	Kepala Sub Bagian pada DPMPTSP	5.000.000
35	Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA dan BPKAD	5.000.000
36	Kepala Seksi pada DPMPTSP	5.000.000
37	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan	4.250.000
38	Kepala Sub Bagian pada BAPENDA dan BKPP	4.000.000
39	Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; dan Dinas PUPR	4.000.000
40	Kepala Sub Bidang pada BAPENDA dan BKPP	4.000.000
41	Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; dan Dinas PUPR	4.000.000
42	Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak	4.000.000
43	Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Dinas PUPR	4.000.000
44	Kepala UPTD pada BAPENDA	4.000.000
45	Kepala UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perhubungan	3.750.000

No.	Nama Jabatan	Besaran (Rp)
46	Kepala Sub Bagian pada Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; Dinas Peternakan; Dinas Perumahan; Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Sosial; dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Kantor Kesbangpol; Satpol PP; dan Sekretaris BPBD	3.750.000
47	Kepala Seksi pada Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; Dinas Peternakan; Dinas Perumahan; Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Sosial; dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Satpol PP; BPBD; Kantor Kesbangpol;Kecamatan	3.750.000
48	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Dengan Tempat Perawatan/ DTP)	3.500.000
49	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada BAPENDA	3.000.000
50	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Dinas PUPR	3.000.000
51	Kepala Puskesmas (Tanpa Tempat Perawatan / Non DTP)	3.000.000
52	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perhubungan	2.500.000
53	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Dengan Tempat Perawatan/ DTP)	2.500.000
54	Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.500.000
55	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	2.400.000
56	Sekretaris Lurah	2.250.000
57	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Tanpa Tempat Perawatan/ Non DTP)	2.000.000
58	Kepala Seksi pada Kelurahan	1.750.000
59	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DP KORPRI	1.750.000
60	Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	11.250.000
61	Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Non Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	8.500.000
62	Fungsional Pengawas Pemerintah Madya/Auditor Madya	10.000.000
63	Fungsional Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda	7.500.000

No.	Nama Jabatan	Besaran (Rp)
64	Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama	5.500.000
65	Fungsional Dokter / Dokter Gigi Utama	3.000.000
66	Fungsional Dokter / Dokter Gigi Madya	2.500.000
67	Fungsional Dokter / Dokter Gigi Muda	2.000.000
68	Fungsional Dokter / Dokter Gigi Pertama	1.500.000
69	Fungsional Penilik Sekolah	1.500.000
70	Fungsional Pamong Belajar	1.500.000
71	Pelaksana atau Fungsional Tertentu Golongan IV	1.500.000
72	Pelaksana atau Fungsional Tertentu Golongan III	1.250.000
73	Pelaksana atau Fungsional Tertentu Golongan II	1.000.000
74	Pelaksana atau Fungsional Tertentu Golongan I	800.000
75	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	800.000
76	Pelaksana Golongan IV pada Inspektorat Daerah	1.500.000
77	Pelaksana Golongan III pada Inspektorat Daerah	1.250.000
78	Pelaksana Golongan II pada Inspektorat Daerah	1.000.000
79	Pelaksana atau Fungsional Tertentu Golongan IV pada UPTD Puskesmas BLUD	1.300.000
80	Pelaksana atau Fungsional Tertentu Golongan III pada UPTD Puskesmas BLUD	1.150.000
81	Pelaksana atau Fungsional Tertentu Golongan II pada UPTD Puskesmas BLUD	800.000
82	Pelaksana atau Fungsional Tertentu Golongan I pada UPTD Puskesmas BLUD	600.000
83	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada UPTD Puskesmas BLUD	600.000
84	Pelaksana yang diberikan tugas mengajar pada satuan pendidikan atau Fungsional Guru Golongan IV yang belum mendapat Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru	1.250.000
85	Pelaksana yang diberikan tugas mengajar pada satuan pendidikan atau Fungsional Guru Golongan III yang belum mendapat Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru	1.000.000
86	Pelaksana yang diberikan tugas mengajar pada satuan pendidikan atau Fungsional Guru Golongan II yang belum mendapat Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru	750.000

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA